

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui serangkaian analisis atas beragam permasalahan, penelitian ini berhasil menarik kesimpulan, bahwa abritase kewenangan Presiden dalam meratifikasi perjanjian perdagangan *ASEAN-China Free Trade Agreement* yang memberi dampak signifikan terhadap perekonomian nasional diperlukan kajian mendalam terhadap isi dari perjanjian dagang regional tersebut. Sehingga dampak dari pengenaan *preferensial tariff* atas Bea Masuk berdasarkan perjanjian ACFTA dapat ditekan guna pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara rinci, penelitian mengenai kewenangan Presiden tersebut berhasil mengkonstruksikan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) terhadap perekonomian secara makro dalam asas kesejahteraan ekonomi nasional karena masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
 - a. Waktu 60 (enam puluh) hari masa sidang yang diberikan DPR untuk memberikan keputusan atas perjanjian perdagangan internasional terlalu pendek sedangkan dampak yang atas perjanjian tersebut sangat besar untuk kepentingan nasional;
 - b. Atribusi kewenangan Presiden menjadi sangat tak terbatas dengan pembatasan waktu persetujuan DPR 60 (enam puluh) hari tersebut yaitu dengan dapat menerbitkan Peraturan Presiden atas Perjanjian Perdagangan Internasional dan dapat membatalkan tanpa persetujuan DPR;
 - c. Belum adanya parameter terukur yang menilai apakah Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

2. Belum adanya lembaga yang secara khusus merencanakan, memformulasikan dan menguji dampak dari perjanjian perdagangan Internasional khususnya perjanjian perdagangan *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) sehingga sangat segera diperlukan pembentukan “Lembaga Ratifikasi” yang fungsinya membantu DPR dalam mengambil keputusan perlu tidaknya pengesahan perjanjian perdagangan internasional tersebut melalui Undang-Undang.

5.2 Saran

Memperhatikan beberapa permasalahan, seperti telah diungkapkan di atas, saran yang tepat untuk mengatasi serangkaian permasalahan tersebut, antara lain:

Berdasarkan simpulan yang telah di paparkan di atas, Penulis dapat merumuskan 2 (dua) hal. Ada 2 (dua) saran yang Penulis dapat sampaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut:

1. Pasal 84 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu direvisi dengan mengganti beberapa klausul terkait kewenangan presiden dan DPR dalam hal meratifikasi perjanjian perdagangan internasional khususnya terkait waktu penyelesaian pembahasan oleh DPR yaitu pada:

Ayat ke 3 (tiga): Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama **90 (sembilan puluh)** hari kerja pada masa sidangdst

Ayat ke 4 (empat): Dalam masa sidang sebagaimana tersebut dalam ayat 3 (tiga), Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta masukan dari Lembaga Ratifikasi untuk mempertimbangkan dampak dari Perjanjian Perdagangan Internasional tersebut.

2. Pemerintah perlu membentuk “Lembaga Ratifikasi” yang secara independen mempunyai tugas untuk mengkaji dan memberi masukan kepada Pemerintah maupun DPR terkait perjanjian perdagangan internasional. Lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada

Presiden dibawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang beranggotakan dari Kementerian terkait, Praktisi, Akademisi dan elemen masyarakat dari Organisasi/Serikat terkait lainnya.

